

**LEGAL MEMORANDUM ASPEK HUKUM PIDANA
MATERIL DALAM PENETAPAN TERSANGKA BACHTIAR
NASIR SEBAGAI KETUA YAYASAN *INDONESIAN
HUMANITARIAN RELIEF (IHR)* TERKAIT DUGAAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM
PENGUNAAN SUMBANGAN UMAT**

Mitha Suci Mareta
(1687059)

ABSTRAK

Penyusunan Legal Memorandum ini merumuskan masalah pokok dengan latar belakang bahwa Tindak Pidana Pencucian adalah Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

Hukum Pidana objektif terdapat Hukum pidana materil, yang berisikan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman dan Hukum pidana formal, yaitu sejumlah peraturan-peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan hukuman.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan bahwa setiap Lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan maka harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan jika terjadi suatu kekeliruan dalam penetapan atau putusan maka harus melakukan langkah hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Hukum Pidana, Langkah Hukum

***LEGAL MEMORANDUM OF MATERIAL CRIMINAL LAW IN THE
DETERMINATION BACHTIAR NASIR AS CHAIRMAN OF THE
FOUNDATION OF INDONESIA HUMANITARIAN RELIEF (IHR)
RELATED TO ALLEGED CRIMINAL ACTS OF MONEY LAUNDERING
FOR USE DONATION OF PEOPLE***


Mitha Suci Mareta
(1687059)

Abstract

The drafting of this Legal Memorandum formulates a fundamental problem with the background that a laundering criminal act is any person who places, transfers, redirects, spends, comforts, entrust, carries abroad, change the form, exchange it with a currency or securities or other deeds on the property that it knows or is alleged to be the result of a criminal offence with the intention of hiding or disguise the origin of property.

Criminal law objective there is a material criminal law which contains regulations on deeds that can be threatened with punishment and formal criminal law, which is a number of regulations that contain the ways of the State to use the right to do punishment.

The results of this writing can be concluded that any institution that is authorized to take action then must comply with the prevailing rules and if there is a mistake in the establishment or the decision then must take the appropriate legal measures Applicable regulations.



DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERNYATAAN LAPORAN PENELITIAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	v
PERSETUJUAN REVISI TUGAS AKHIR	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kasus Posisi	5
C. Permasalahan Hukum	7
D. Pemeriksaan Dokumen	8
E. Lampiran Outline	13
BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN	15
A. Perundang-Undangan	15
BAB III TINJUAN TEORITIK	23
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	23
B. Delik dan Unsur Delik	25
C. Tindak Pidana Pencucian Uang	29
BAB IV PENDAPAT HUKUM	40
A. Kualifikasi Perbuatan Hukum Dalam Penetapan Tersangka	40
1. Penyelidikan	44

2. Penyidikan	46
B. Langkah Hukum dalam Penetapan Tersangka	52
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

